

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI PT. BCA FINANCE CABANG SEMARANG)

<sup>1</sup>Devi Nofita Sari, <sup>2</sup>Denny Suwondo

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
[devinofitaa84@gmail.com](mailto:devinofitaa84@gmail.com)

## ABSTRAK

*Parate eksekusi jaminan fidusia kerap dilakukan sepihak tanpa mekanisme peradilan sehingga berpotensi melanggar hak debitur. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya sah jika terdapat pengakuan wanprestasi atau penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum debitur pasca putusan tersebut, serta kendala dan solusi pelaksanaan parate eksekusi di PT BCA Finance Cabang Semarang. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap debitur belum terlaksana sesuai amanat Putusan MK karena eksekusi masih dilakukan sepihak dengan melibatkan pihak ketiga tanpa pengawasan. Kendala utama meliputi lemahnya pemahaman hukum, minimnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi. Solusi yang disarankan adalah pelatihan hukum bagi debt collector, penguatan SOP, dan pendekatan persuasif kepada debitur. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar perlindungan hukum debitur dapat terwujud secara adil dan transparan.*

**Kata kunci :** *Perlindungan Hukum, Debitur, Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia*

## ABSTRACT

*Parate execution of fiduciary guarantees is often carried out unilaterally without a judicial mechanism, potentially violating the debtor's rights. Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 emphasizes that execution is only valid if there is an acknowledgment of default or a court order. This study aims to analyze the legal protection of debtors following the decision, as well as the obstacles and solutions to the implementation of parate execution at PT BCA Finance Semarang Branch. The study used a sociological juridical method with a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and literature study. The results show that legal protection for debtors has not been implemented as mandated by the Constitutional Court Decision because execution is still carried out unilaterally by involving third parties without supervision. The main obstacles include weak legal understanding, minimal supervision, and lack of socialization. Suggested solutions include legal training for debt collectors, strengthening SOPs, and a persuasive approach to debtors. Strengthening regulations and supervision is needed so that legal protection for debtors can be realized fairly and transparently.*

**Keywords :** *Legal Protection, Debtor, Parate Execution, Fiduciary Guarantee*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan negara hukum. Dalam konsep negara hukum, seluruh aspek kehidupan warga negara, baik dalam ranah publik maupun privat, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, seluruh aspek kehidupan warga negara, baik dalam ranah publik maupun privat, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini mengharuskan setiap hubungan hukum antara individu maupun antara individu dengan korporasi tunduk dan patuh pada norma hukum yang berlaku secara sah dan mengikat.

Salah satu bentuk permasalahan yang muncul adalah pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh kreditur, tanpa prosedur yang menghormati hak debitur. Hal ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional debitur, terutama mereka yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan parate eksekusi di lapangan, khususnya di PT BCA Finance Semarang, serta sejauh mana perlindungan hukum bagi debitur benar-benar dijalankan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Mekanisme perlindungan tersebut harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas agar setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, debitur kerap kali menjadi pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang kuat. Permasalahan ini menjadi semakin krusial ketika eksekusi dilakukan tanpa adanya pengakuan wanprestasi dari debitur atau tanpa proses pengadilan, sebagaimana seharusnya diterapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.<sup>1</sup>

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen diatur oleh hukum perdata dan hukum jaminan khususnya dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan parate eksekusi, yakni pelaksanaan eksekusi langsung atas objek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan hak eksekusi atas jaminan fidusia oleh kreditur tidak selalu memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar debitur. Sering kali, eksekusi dilakukan secara sepihak, dengan paksaan, tanpa pemberitahuan yang layak, dan tanpa pengakuan wanprestasi dari debitur, serta menggunakan jasa pihak ketiga seperti debt collector yang bertindak di luar koridor hukum.

Ketentuan ini pada awalnya dianggap efektif dan efisien, namun kemudian menimbulkan berbagai persoalan, khususnya menyangkut perlindungan hukum terhadap debitur yang tidak memiliki kesempatan memperjuangkan haknya di depan hukum sebelum barang miliknya ditarik secara sepihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

---

<sup>1</sup> Nurwahid, "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Perlindungan Hukum Debitur," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13, No. 1, Juni 2021. hlm. 45.

---

XVII/2019 menjadi titik balik yang penting dalam menegaskan bahwa pelaksanaan parate eksekusi oleh kreditur harus memenuhi dua syarat: adanya kesepakatan antara para pihak mengenai wanprestasi dan adanya sikap sukarela dari debitur.<sup>2</sup>

Praktik parate eksekusi di lapangan sering kali menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Tidak sedikit eksekusi dilakukan secara paksa dan tidak manusiawi, bahkan melibatkan debt collector tanpa adanya surat resmi, pemberitahuan kepada debitur, ataupun pengakuan wanprestasi dari debitur.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana hukum benar-benar hadir melindungi masyarakat kecil dalam relasi kuasa antara korporasi pembiayaan dan konsumen. Dalam permasalahan tersebut, menarik bagi peneliti untuk meneliti bagaimana pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan oleh PT BCA Finance Semarang, serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap debitur diterapkan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penelitian ini juga ingin menggambarkan realitas pelaksanaan hukum secara konkret di lapangan, serta mencari solusi untuk memastikan keseimbangan antara hak kreditur dan hak debitur dalam kerangka negara hukum yang adil dan beradab. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang bersifat ideal dengan implementasinya di lapangan. Norma hukum, yang seharusnya menjadi pedoman dalam menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap semua pihak, khususnya kelompok yang lemah seperti debitur, sering kali tidak diikuti secara utuh dalam praktik.

Eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan kerap dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar dan mengabaikan prinsip keadilan, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak debitur. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dan aparat yang menjalankan eksekusi, agar pelaksanaan hukum dapat berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

*Parate* eksekusi merupakan hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri.<sup>4</sup> Hal tersebut menjadi perhatian serius Mahkamah Konstitusi, yang melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan tafsir baru terhadap Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa parate eksekusi hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela mengakui adanya wanprestasi. Apabila terdapat penolakan atau sengketa dari debitur, maka pelaksanaan eksekusi harus melalui proses peradilan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas perlindungan terhadap hak-hak debitur agar tidak menjadi pihak yang selalu dirugikan dalam hubungan perjanjian pembiayaan.

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

<sup>3</sup> Suwandi, B. Tinjauan Yuridis terhadap Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5 (1), Maret 2020, hlm. 23-24.

<sup>4</sup> Parate Eksekusi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/parate-eksekusi-cl1593/>

## B. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, metode yang menempatkan hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu perilaku nyata yang dapat diamati dalam praktik.<sup>5</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu fenomena atau gejala hukum tertentu baik melalui studi pustaka maupun data yang dilapangan.<sup>6</sup> Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data untuk data primer melalui observasi beserta wawancara, dan pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen hukum, mengumpulkan informasi dari buku, artikel jurnal, dan dokumen lain yang membahas tentang perlindungan hukum bagi debitur, praktik *parate* eksekusi dalam hukum perdata dan isu hukum terkait yang relevan dengan penelitian. Analisis data penelitian menggunakan metode analisi deskriptif kualitatif untuk menggambarkan realitas implementasi hukum di lapangan serta melihat kesesuaian antara norma hukum dan praktik faktual.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pelaksanaan *Parate* Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan tonggak penting dalam penguatan perlindungan hukum bagi debitur dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.<sup>7</sup>

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak kreditur. Eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari debitur dan jika debitur merasa keberatan, maka mekanisme permohonan eksekusi ke pengadilan, sehingga memperoleh kekuatan eksekutorial.<sup>8</sup> Tujuan utama dari putusan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan seimbang bagi debitur, serta mencegah terjadinya tindakan eksekusi yang sewenang-wenang tanpa proses hukum yang semestinya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Huda, Muhammad Chairul, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, Salatiga.

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

<sup>7</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Uji Materi UU Jaminan Fidusia*. <https://www.mkri.id> diakses pada tanggal 21 Juni 2025.

<sup>9</sup> Tjahjono, Paulus. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 3, September 2020. hlm. 333.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti, dari wawancara dengan sejumlah pihak terkait, ditemukan bahwa implementasi ketentuan yang diamanatkan oleh Putusan MK ini masih belum sepenuhnya berjalan efektif. Praktik-praktik pelaksanaan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan tertentu, khususnya PT. BCA Finance Cabang Semarang, menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum bagi debitur. Proses pengambilan kendaraan (objek jaminan fidusia) dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan pembiayaan atau melalui perantara pihak ketiga (*debt collector*) tanpa adanya pemberitahuan atau peringatan tertulis terlebih dahulu kepada debitur. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengharuskan adanya prosedur yang sah dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar prinsip *due process of law* sebagaimana dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan adanya proses yang transparan, adil, dan tidak mengabaikan hak-hak debitur.<sup>10</sup>

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:<sup>11</sup>

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara *law in the books* dengan *law in action*. Secara *de jure*, Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan debitur. Namun, secara *de facto*, praktik di lapangan yang dilakukan oleh PT. BCA Finance Cabang Semarang menunjukkan bahwa pelaksanaan *parate* eksekusi cenderung melanggar prinsip itikad baik, keadilan, dan kesetaraan posisi hukum antara kreditur dan debitur.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan *parate* eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 secara normatif memang telah diperkuat. Akan tetapi, kelemahan dalam implementasi di tingkat lapangan masih menjadi persoalan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas yang berwenang, edukasi hukum bagi perusahaan pembiayaan dan para *debt collector*, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, agar prinsip keadilan yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dapat benar-benar terwujud dalam praktik.<sup>13</sup>

Apabila ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hak asasi manusia, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sejatinya membawa paradigma baru dalam praktik eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan

---

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *loc. cit.*, hlm. 42.

<sup>11</sup> Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 43.

<sup>12</sup> UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2) dan (3).

<sup>13</sup> Suharnoko. 2020. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Kencana, Jakarta, hlm. 151

Fidusia, sertifikat jaminan fidusia memang memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan langsung oleh kreditur.<sup>14</sup> Namun, dalam praktiknya, hal ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan pembiayaan untuk melakukan pengambilan paksa barang jaminan tanpa memperhatikan hak-hak debitur, yang pada akhirnya berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan perlindungan hukum yang adil. Setiap tindakan hukum yang mengakibatkan pengurangan hak seseorang termasuk pengambilan paksa atas benda milik debitur harus dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Dengan kata lain, eksekusi fidusia bukanlah "hak mutlak" kreditur, melainkan tindakan hukum yang harus tunduk pada prinsip keadilan prosedural dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada perjanjian sepihak.<sup>15</sup>

Temuan ini memiliki sejumlah implikasi penting dalam perlindungan hukum:

(1) Pelanggaran terhadap hukum perdata

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa kesepakatan debitur atau penetapan pengadilan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:<sup>16</sup>

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

(2) Potensi gugatan perdata oleh debitur

Debitur yang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Jika terbukti, perusahaan pembiayaan dapat dikenakan kewajiban ganti rugi.<sup>17</sup>

(3) Kebutuhan harmonisasi regulasi

Diperlukan revisi atau penyesuaian peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian maupun Kementerian Keuangan atau peraturan teknis lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

(4) Pentingnya edukasi hukum

Baik kepada Perusahaan pembiayaan, debt collector, maupun masyarakat umum agar pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian fidusia semakin

---

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *op. cit.*, hlm. 43

<sup>15</sup> Laporan Komnas HAM tentang Aduan Konsumen Pembiayaan, 2023. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2024/08/07/132/laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-2023.html>

<sup>16</sup> Murdadi, Margaretha Helena. Akibat Hukum Parate Eksekusi dalam Perkara Wanprestasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal lembaga hukum* (studi PN Rhl), September 2023.

<sup>17</sup> Komnas HAM, *loc. cit.*

---

baik, dan mencegah pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan hukum (*ignorantia legis non excusat*).

## 2. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di PT. BCA Finance Cabang Semarang

Pelaksanaan parate eksekusi atas objek jaminan fidusia di PT. BCA Finance Cabang Semarang, seperti halnya yang terjadi di banyak lembaga pembiayaan lainnya di Indonesia, menghadapi sejumlah kendala faktual di lapangan. Kendala-kendala ini bersumber dari berbagai faktor, baik internal perusahaan, kapasitas dan kompetensi pelaksana di lapangan, hingga ketidaksinkronan pemahaman hukum di antara para pihak terkait.

Kendala dalam pelaksanaan *parate* eksekusi objek jaminan fidusia di PT. BCA Finance Cabang Semarang sebagai berikut:

### a. Kurangnya Pemahaman Hukum oleh *Debt Collector*

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaksana lapangan, khususnya pihak ketiga atau *debt collector* yang ditunjuk oleh PT. BCA Finance Cabang Semarang. *Debt collector* sering tidak memahami sepenuhnya perubahan prinsip pelaksanaan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yang menekankan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan sepihak tanpa proses hukum yang adil (*due process of law*).<sup>18</sup> Dalam perjanjian tidak diatur tentang biaya buka blokir, maka pemberlakuan biaya tersebut menjadi tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi asas transparansi dan asas kepastian hukum (Pasal 1338 KUH Perdata) selain itu juga berpotensi menjadi bentuk *hidden cost* (biaya tersembunyi) yang merugikan debitur serta bertentangan dengan perlindungan debitur.

### b. Minimnya Pengawasan Internal

Selain lemahnya pemahaman hukum oleh pelaksana lapangan, sistem pengawasan internal PT. BCA Finance Cabang Semarang juga belum berjalan optimal. Belum terdapat mekanisme pengawasan ketat dan berlapis terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Akibatnya, dalam praktik, banyak *debt collector* yang bertindak di luar kewenangan yang semestinya.<sup>19</sup>

### c. Resistensi Debitur

Sikap *resistensi* dari debitur juga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan parate eksekusi. Sikap ini umumnya bukan semata-mata karena keengganan membayar kewajiban, melainkan sebagai respons atas pengalaman buruk, penagihan yang tidak etis, dan perlakuan tidak adil yang debitur alami sebelumnya. Sikap resistensi ini kerap

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 51–52

<sup>19</sup> Jee Lua, K., Dewi, A. S. L., & Ujjanti, N. M. P. Tinjauan yuridis terhadap penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) dalam menagih kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance TBK. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021. hlm. 44–45.

---

memperumit proses negosiasi dan penyelesaian sengketa secara damai, sehingga risiko konflik di lapangan semakin tinggi dan penyelesaian damai sulit dicapai.<sup>20</sup>

#### d. Kurangnya Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Faktor lain yang cukup mencolok adalah kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai isi dan implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, baik kepada internal perusahaan maupun kepada masyarakat umum.<sup>21</sup> Akibatnya, terjadi kesenjangan pemahaman antara norma hukum yang berlaku dengan praktik aktual yang dilakukan oleh para pelaku di lapangan.

Berdasarkan temuan-temuan yang diuraikan di atas, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat diterapkan oleh PT. BCA Finance Cabang Semarang guna memperbaiki praktik pelaksanaan *parate* eksekusi agar lebih sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak debitur. Solusi dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di PT. BCA Finance Cabang Semarang sebagai berikut:

Pertama, perusahaan perlu menginisiasi program pelatihan hukum yang komprehensif bagi seluruh *debt collector* yang bertugas di lapangan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa pelaksanaan *parate* eksekusi hanya dapat dilakukan. Selain itu, perusahaan perlu menetapkan standar sertifikasi bagi setiap *debt collector*, di mana hanya mereka yang telah mengikuti dan lulus pelatihan yang diperbolehkan menjalankan tugas penagihan atau eksekusi.<sup>22</sup>

Kedua, perlu dilakukan penguatan *Standard Operating Procedure* (SOP) di lingkungan PT. BCA Finance Cabang Semarang yang secara rinci mengatur setiap tahapan proses eksekusi, mulai dari pemberian peringatan kepada debitur, tahapan negosiasi, hingga pelaksanaan eksekusi yang berlandaskan prinsip *due process of law*.<sup>23</sup> Tidak hanya memperkuat SOP, perusahaan juga wajib memperketat pengawasan internal melalui pembentukan tim pengawas yang independen untuk memonitor pelaksanaan eksekusi di lapangan.<sup>24</sup> Memberikan pengawasan saat pelaksanaan *parate* eksekusi objek jaminan fidusia sebagai upaya hukum yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikologis dari berbagai ancaman pihak manapun.<sup>25</sup>

Ketiga, penguatan aspek hukum dan prosedural, peningkatan transparansi dan komunikasi dengan debitur juga menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. PT. BCA Finance Cabang Semarang perlu mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif,

---

<sup>20</sup> De Dreu, C. K. W., Evers, A theory-based measure of conflict management strategies in the workplace. *Journal of Organizational Behavior*, Vol. 22, No. 6. September 2001.

<sup>21</sup> Rizki Putri, "Putusan MK dan Implementasinya dalam Praktik Eksekusi Jaminan Fidusia," *Yuridika: Journal of Universitas Airlangga*, Vol. 37 No. 1, Januari 2022, hlm. 98.

<sup>22</sup> Lumbanraja, P. "Implementasi Sertifikasi Debt Collector dalam Penagihan Kredit Bermasalah." *Jurnal Hukum dan Regulasi*, Vol. 8(1), Januari 2021. hlm. 42–45.

<sup>23</sup> Kaelan. (2004). *Negara Hukum dan Konstitusi*. Paradigma, Yogyakarta, hlm. 79–80.

<sup>24</sup> Rahardjo, S. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 124.

<sup>25</sup> Rahardjo, S. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53

---

komunikatif, dan transparan kepada debitur. Penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban debitur harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah dan mediasi.<sup>26</sup>

Keempat, pemerintah juga perlu turut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada Perusahaan dan masyarakat luas. Sosialisasi ini penting untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik di kalangan Perusahaan dan masyarakat mengenai hak kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan jaminan fidusia. Pemahaman yang baik dari kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur akan menciptakan relasi yang lebih adil, transparan, serta mengurangi potensi terjadinya praktik-praktik intimidatif dan pelanggaran hukum dalam proses eksekusi.

Jika dianalisis secara lebih mendalam, problematika yang muncul dalam pelaksanaan *parate* eksekusi oleh PT. BCA Finance Cabang Semarang bukan hanya merupakan persoalan teknis atau operasional, melainkan berkaitan erat dengan konsep perlindungan hukum, kesadaran hukum, serta keselarasan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

- (1) Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembalikan prinsip kesetaraan (*equality before the law*) antara kreditur dan debitur.<sup>27</sup> Putusan ini juga mempertegas bahwa meskipun jaminan fidusia bersifat "*title transfer*" (hak milik atas benda beralih sementara kepada kreditur), pelaksanaan pengambilalihan benda jaminan tetap memerlukan *due process* yang adil, sesuai prinsip negara hukum.
- (2) Dari segi kesadaran hukum, ditemukan bahwa sebagian besar pelaksana di lapangan (khususnya *debt collector*) masih menjalankan praktik eksekusi dengan paradigma lama yang mengutamakan efektivitas pengamanan unit daripada kepatuhan prosedur hukum. Rendahnya kesadaran hukum ini menjadi akar munculnya tindakan-tindakan yang melanggar prinsip *due process*, seperti intimidasi, pengambilan paksa, pungutan liar, atau pemaksaan penandatanganan dokumen di bawah tekanan. Jika tidak dilakukan reformasi sistem pelatihan, pengawasan, dan sertifikasi, potensi terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam praktik eksekusi jaminan fidusia akan tetap tinggi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa hukum baru, baik dalam ranah perdata maupun pidana.
- (3) Keselarasan antara norma dan praktik juga perlu dikaji dari perspektif struktur hukum (*legal structure*) yang ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK meskipun telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*binding*), belum diikuti dengan langkah-langkah implementasi yang efektif dari regulator dalam hal ini (OJK) untuk memastikan kepatuhan seluruh pelaku usaha pembiayaan.<sup>28</sup>
- (4) Tidak adanya mekanisme pengawasan yang ketat dari regulator, serta belum adanya standar sertifikasi nasional bagi pelaksana eksekusi, menyebabkan

---

<sup>26</sup> Dewi, M. A. "Pentingnya Komunikasi dalam Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6(2), Oktober 2020. hlm. 134.

<sup>27</sup> Lubis, M. "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Parate Eksekusi oleh Lembaga Pembiayaan". *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, Vol. 2(1), Maret 2021. hlm. 66–67.

<sup>28</sup> Nugroho, Y. "Kelembagaan OJK dan Tanggung Jawab Pengawasan Praktik Eksekusi Fidusia". *Jurnal Hukum dan Keuangan*, Vol. 3(2), Juni 2022. hlm. 44–45.

---

ketidakharmonisan antara norma hukum (*law in the book*) dan kenyataan praktik (*law in action*). Ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada integrasi antara aspek hukum substantif, hukum prosedural, dan struktur kelembagaan.

Dengan demikian, pelaksanaan *parate* eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 memerlukan pendekatan yang lebih holistik: tidak cukup hanya melalui revisi SOP internal perusahaan, melainkan harus diikuti dengan penguatan kesadaran hukum pelaksana, pengawasan yang lebih efektif oleh otoritas, serta edukasi publik agar tercipta harmoni antara norma dan praktik yang berkeadilan.

#### D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan *parate* eksekusi objek jaminan fidusia di PT. BCA Finance Cabang Semarang belum dilaksanakan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan *parate* eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Pelaksanaan *parate* eksekusi objek jaminan fidusia di PT. BCA Finance Cabang Semarang terdapat sejumlah kendala beserta solusinya yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, terdapat kurangnya pemahaman hukum oleh debt collector, terutama terkait perubahan ketentuan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yang menyebabkan munculnya tindakan intimidatif, eksekusi secara sepihak dan pelanggaran etika dalam praktik. Kedua, minimnya pengawasan internal terhadap pihak ketiga membuat tindakan di luar kewenangan kerap terjadi tanpa penindakan tegas. Ketiga, *resistensi* dari debitur sering timbul sebagai bentuk respons terhadap pengalaman tidak adil selama proses penagihan. Keempat, kurangnya sosialisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan kesenjangan pemahaman antara norma hukum dengan pelaksanaan di lapangan. Sebagai solusi, perusahaan sebaiknya menyelenggarakan pelatihan hukum dan sertifikasi bagi seluruh *debt collector* agar memahami prosedur hukum dengan baik. Selain itu, perlu dilakukan penguatan SOP eksekusi, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan transparan kepada debitur melalui musyawarah dan mediasi, guna menciptakan proses penagihan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dapat dituliskan dengan menyebutkan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian, penulisan, dan juga pendukung perjalanan untuk presentasi makalah ini.

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M. Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Deny Suwondo, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus sebagai pembimbing.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran di perkuliahan
8. Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan ini.
9. Kepada dosen ketua penguji Dr. Lathifah Hanim., S.H., M.Hum, M.Kn.
10. Kepada dosen anggota penguji Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi.
13. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.
14. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan segala hal yang terbaik untuk anaknya, memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi serta doa untuk menyelesaikan perkuliahan dengan lancar
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dewi, M. A. "Pentingnya Komunikasi dalam Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6(2), Oktober 2020.

De Dreu, C. K. W., Evers, A theory-based measure of conflict management strategies in the workplace. *Journal of Organizational Behavior*, Vol. 22, No. 6. September 2001.

Huda, Muhammad Chairul, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, Salatiga.

Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jee Lua, K., Dewi, A. S. L., & Ujianti, N. M. P. Tinjauan yuridis terhadap penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam menagih kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance TBK. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021.

Kaelan. 2004. *Negara Hukum dan Konstitusi*. Paradigma, Yogyakarta.

- Lubis, M. "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Parate Eksekusi oleh Lembaga Pembiayaan". *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, Vol. 2(1), Maret 2021.
- Lumbanraja, P. "Implementasi Sertifikasi Debt Collector dalam Penagihan Kredit Bermasalah." *Jurnal Hukum dan Regulasi*, Vol. 8(1), Januari 2021.
- Laporan Komnas HAM tentang Aduan Konsumen Pembiayaan, 2023. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2024/08/07/132/laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-2023.html>
- Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Uji Materi UU Jaminan Fidusia. <https://www.mkri.id> diakses pada tanggal 21 Juni 2025.
- Murdadi, Margaretha Helena. Akibat Hukum Parate Eksekusi dalam Perkara Wanprestasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal lembaga hukum* (studi PN Rhl), September 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Nugroho, Y. "Kelembagaan OJK dan Tanggung Jawab Pengawasan Praktik Eksekusi Fidusia". *Jurnal Hukum dan Keuangan*, Vol. 3(2), Juni 2022.
- Nurwahid, Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Perlindungan Hukum Debitur, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13, No. 1, Juni 2021.
- Parate Eksekusi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/parate-eksekusi-cl1593/>
- Rahardjo, S. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, S. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rizki Putri, Putusan MK dan Implementasinya dalam Praktik Eksekusi Jaminan Fidusia, Yuridika, *Journal of Universitas Airlangga*, Vol. 37 No. 1, Januari 2022.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Suwandi, B. Tinjauan Yuridis terhadap Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, Maret 2020.
- Suharnoko. 2020. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Kencana, Jakarta.
- Tjahjono, Paulus. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 3, September 2020.